

**Peran BPOM Kota Pekanbaru
Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal**

Neri Widya Ramailis, M.Krim & Deki Putra Wandu, S.Sos

ABSTRACT

This Research study about Observation Of Bpom Town of Pekanbaru To supervison Cosmetic of Illegal in Town of Pekanbaru. Aim research is to know how observation done/conducted by BPOM to commerce of cosmetic of illegal in Town of Pekanbaru. research this of method use of qualitative Descriptive. Data technique collecting by doing/conducting direct observation, interview with precise documentation of time, Objective and totally , centrally at dots observation of strategic, Realistic economically, Realistic organizationally. Result of research of showing observation of BPOM to Commerce of Cosmetic of illegal in Town of Pekanbaru do not walk optimal caused by the lack of human resource to do/conduct observation , Schedule implementation of observation disagree with inexistence and rule of sansi coherent to owner of distribution medium which is order breaking. Its of him that is renewing data sum up and existence of cosmetic distribution medium, giving socialization, coaching, examination more public often, publish of cosmetic warning in printing / book , doing/conducting progam by exploiting media of internet like instrgram, facebook, as well as recruitment yahoo, do to then observation.

Keyword: The Role, BPOM, Supervise, Trading, Illegal Cosmetics.

Pendahuluan

Di era modern pertumbuhan ekonomi semakin meningkat diiringi dengan pertumbuhan teknologi dan

ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan beragam jenis produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Salah satu dari produk yang dihasilkan dan dibutuhkan manusia

khususnya kaum hawa mulai dari anak remaja, dewasa hingga orang tua saat ini selain memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yakni ada kebutuhan khusus untuk mempercantik diri demi menjalankan tren / mode gaya hidup (*life style*) di masa kini dengan membeli berbagai produk kecantikan / bahan dan alat-alat kosmetik yang sangat mudah di dapat baik itu dengan membeli secara langsung di toko, pasar ataupun secara online.

Seiring mudahnya mendapatkan produk kosmetik saat ini banyak bermunculan produk yang illegal yang tidak memiliki kode produksi ataupun surat izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini lembaga yang berwenang menangani persoalan ini adalah Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM). Dimana dari tingkat pusat sampai ke daerah pada masing-masing wilayah / setiap provinsi di Indonesia telah berdiri instansi tersebut.

Penyebaran produk kosmetik illegal tidak hanya di dapat dari pelaku bisnis atau usaha kosmetik dalam negeri akan tetapi produk ini juga banyak berdatangan dari luar negara seperti

cina dan lain-lain sehingga peredaran dan pengawasannya tidak lagi terkontrol dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk dan kerugian besar baik itu dari segi sektor sistem perekonomian suatu negara khususnya Indonesia.

Di lain hal kemajuan yang sangat pesat juga muncul di bidang sektor industri dalam maupun luar negeri dapat memberikan efek dengan hadirnya pasar bebas sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat pada masing-masing pedagang, terutama dalam hal menarik perhatian konsumen dalam menjual barang yang akan diperjualbelikan.

Di Indonesia perdagangan kosmetik illegal begitu cepat tersebar hingga ke seluruh pelosok wilayah, salah satunya Kota Pekanbaru. Dimana masyarakat pada saat ini mulai mengerti bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok sehingga menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan.

Meningkatnya permintaan pasar terhadap penjualan dan pembelian bahan dan peralatan kosmetik yang di jual di toko, pasar sampai ke mall-mall membuat para oknum pedagang melakukan penipuan

dan penyimpangan dengan memperjual belikan kosmetik tanpa izin yang diperoleh dan dibeli dengan mudah karena harga yang cukup relatif murah dan terjangkau. Apalagi yang cenderung menggunakan produk ilegal seperti ini banyak di pakai dan dikonsumsi oleh kalangan remaja masa kini yang selalu ingin tampil beda, kelihatan putih dan cantik tanpa memperdulikan efek sampingnya.

Banyak jenis kosmetik ilegal yang bermunculan di Kota Pekanbaru seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, *eyew shadow* dan lain sebagainya. Berdasarkan berita yang dimuat pada Tribun Pekanbaru tanggal 20 November 2017 diberikan Kepala BBPOM Pekanbaru, Muhammad Kashuri menunjukkan kosmetik ilegal yang berhasil diamankan pihaknya saat ekspose di Kantor BBPOM Pekanbaru. Dari 1.923 kemasan kosmetik yang diamankan tersebut, 98,7 persen tidak memiliki izin edar, 1,14 persen mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluarsa sebanyak 0,16 persen.

Berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk suatu badan POM, yang bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibentuknya badan POM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan.

Menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan yang sangat berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO), yang dapat membahayakan tubuh maupun kulit manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang dan tidak boleh dikonsumsi sehari-hari. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal salah satunya kosmetik, maka BBPOM Kota Pekanbaru melakukan berbagai langkah seperti pengawasan dan razia.

DetikNews pada tanggal 20 November 2018 memberikan hasil razia kosmetik dan upaya atau langkah yang dilakukan BPOM untuk

melindungi masyarakat dari bahaya yang terdapat dalam kosmetik ilegal yaitu kepala BBPOM pekabaru bersama pihaknya telah memeriksa 50 sarana penjualan di Pekanbaru. Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya produk kosmetik TMK, kita juga melakukan bentuk kegiatan sosialisasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi

Kemudian pemberitaan Tribune Pekanbaru.com pada tanggal 23 Juli 2018 memberitakan hasil razia

BBPOM Pekanbaru yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juni sampai 23 Juli 2018 diberbagai tempat yang terindikasi menjual kosmetik ilegal Kepala BBPOM Pekanbaru mempublish penyitaan dan mengamankan 13.254 kemasan kosmetik berbagai merek. Barang tersebut diambil penindakan lantaran tak memiliki izin serta mengandung bahan berbahaya. Adapun nama-nama produk kosmetik ilegal adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Nama-Nama Produk Kosmetik Ilegal

| No. | Nama Produk Ilegal | Nama Produk Legal | Lokasi Penjualan |
|-----|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Temu Lawak | Temu Lawak | Ramayana, Sentral Kosmetik |
| 2 | Shanaya | - | Ramayana, Sentral Kosmetik |
| 3 | Yi Chun Mei | - | Ramayana, Sentral Kosmetik |
| 4 | Sera | Sera | Ramayana, Alami Kosmetik |

Sumber: Data Pengamatan Lapangan, 2018

Kurangnya perhatian masyarakat akan produk yang aman serta penegakan hukum yang masih kurang efektif dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga masih dinilai kurang berjalan dalam menangani fenomena peredaran kosmetik ilegal di pasaran ini terbukti

dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar maupun tidak ada izin edarnya dan mengandung bahan kimia berbahaya, namun tetap saja dipasaran masih banyak ditemukan kosmetik-ilegal yang mengandung bahan berbahaya Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga terjangkau

oleh konsumen karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label maupun cap bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk pemakaian. Karena harganya yang murah dan terjangkau, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Adanya temuan fakta tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwabanyak masalah tentang perlindungan terhadap konsumen seperti peredaran kosmetik ilegal yang terjadi di negara Indonesia khususnya Kota Pekanbaru, sehingga dapat merugikan perekonomian suatu negara dan menimbulkan korban yakni para konsumen atau pemakai produk kosmetik ilegal. Atas dasar pemikiran inilah tulisan ini hadir sebagai wadah diskusi dan pencerahan bagi siapapun yang membaca tulisan ini.

Kerangka Konseptual

Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dilapangan setelah kegiatan

tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik perlu ditingkatkan atau dipertahankan, sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pelaksanaannya atau pengawasan. Untuk itu fungsi pengawasan yang dilakukan agar memperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi buruk (Prastama, 2017:32).

Selanjutnya, Anwar (2004:127) mengemukakan bahwa kontrol atau Pengawasan terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

BPOM

Sebagai Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM Kota Pekanbaru, melakukan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004

Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk narkotika,terapeutik, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, produk komplemen,kosmetik, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Kosmetik

Dalam bahasa Yunani “kosmetikos” dapat diartikan sebagai keterampilan menghias sedangkan kata “kosmos” dapat diartikan hiasan. Menurut pemikiran Federal Food and Cosmetic Act (1938) definisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/Men.kes/Per/IX/76 sebagai menjelaskan berikut: Kosmetika adalah bahan zat kimia atau campuran bahan untuk dipakai digosokkan, dipercikan, diletakkan, dituangkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan dimaksud untuk membersihkan, menambah daya tarik, atau mengubah

rupa.

Menurut Wall dan Jellinek, 1970, kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke- 20.

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik serta mengubah rupa. Oleh karena terjadi kontak antara kosmetik dengan kulit, maka ada kemungkinan kosmetik yang diserap oleh kulit dan masuk ke bagian yang lebih dalam dari tubuh. Jumlah kosmetik yang terserap kulit tergantung pada beberapa faktor, misalnya keadaan kulit pemakai. Kontak kosmetik dengan kulit menimbulkan akibat positif berupa manfaat kosmetik dan dapat pula berakibat negatif atau merugikan yang merugikan efek samping kosmetik.

Illegal

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan. Suatu kosmetik dikatakan ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat.

Teori

Strategi Pencegahan Kejahatan

Secara etimologis kejahatan adalah suatu perbuatan yang mempunyai sifat jahat seperti bila orang merampok, membunuh, mencuri dan lainnya. Sutherland menjelaskan bahwa ciri pokok kejahatan merupakan

perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pemungkas.

Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat dalam memberikan pengertian kejahatan dimulai dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan politik serta tidak selalu melihat yang terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga memperhatikan rumusan.

Kaiser (Graham, John, 1990) sesuatu usaha pencegahan yang meliputi: segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran maupun kejahatan, baik melalui pengurangan kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum lainnya (Dermawan, 2000:4.8).

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser (Graham, John, 1990) kemudian

menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum: (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, dan (c) pencegahan tertier (Dermawan, 2000:4.8)

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebiasaan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenaga-kerjaan, waktu luang, dan rekreasi.

b. Pencegahan sekunder

Sedangkan pencegahan

sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari mass media, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informasi dan kondisi layak utang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier

juga seringkali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Namun tentunya, keberhasilan dari keterlibatan atau peran serta warga masyarakat dalam setup usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan ini bukanlah muncul begitu saja. Tentunya terdapat berbagai kondisi yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan peran serta warga masyarakat tersebut. Melalui tulisan ini akan diuraikan beberapa hal yang diduga sangat berperan bagi terwujudnya peran serta warga masyarakat yang diharapkan, antara lain:

- (1) Pola-pola pemikiran tentang strategi pencegahan kejahatan, pengertian serta konsep penerapannya,
- (2) Peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya

pencegahan kejahatan,

serta

- (3) Strategi pendekatan ke arah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya.

Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak dapat benar-benar muncul, dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Teori Peranan Korban

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, sama halnya dengan peran pelaku. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan pihak yang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker, bahwa hubungan antara korban dan

pelaku adalah hubungan sebab akibat (Mansur, 2014:60).

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Peran korban yang dimaksud merupakan sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang mampu memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian yaitu muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata atau secara eksplisit menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan pelaku. Hentig beranggapan peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

a. Tindakan kejahatan memang

dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.

b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.

d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban (Gosita, 1993:152).

Dalam hal ini bukan hanya ikut andil, namun faktanya sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban pun berpura-pura menjadi korban, padahal nyatanya secara tidak langsung ia juga adalah pelakunya. Jadi, setidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor dalam suatu peristiwa pidana

akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Dikarenakan korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan calon pelaku untuk melakukan kejahatan yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Segala hal berkaitan korban secara tidak langsung berperan dalam kejahatan, dimana pada masa-masa sebelumnya titik beratnya pada kajian pencegahan kejahatan serta pelaku atau penjahatnya (kriminologi). Namun disadari bahwa hal tersebut tidak cukup, sehingga dilakukan kajian pula terhadap korban kejatan atau *victim*, selain daripada itu, yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Korban juga dapat diidentifikasi

bagaimana dan sejauhmana keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian metode kualitatif, menggunakan tipe deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Penggunaan tipe ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan para *key informan* dan *informan* yang telah ditetapkan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Kemudian, dalam mengumpulkan data dan penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan beberapa dokumentasi terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Analisa

Peredaran kosmetik ilegal ini merupakan suatu masalah yang sulit

untuk diselesaikan, karena melibatkan berbagai faktor dan kondisi yang tidak dapat ditangani dengan satu tindakan saja. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 serta peraturan Kepala Badan POM RI dan juga peraturan pemerintah secara jelas mengatur bahwa kosmetik yang baik adalah kosmetik yang memenuhi persyaratan dari Badan POM. Meskipun sudah diatursedemikian mungkin ternyata yang terjadi di lapangan tidak sedikit penyimpangan yang di temukan terkait kosmetik illegal.

Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan perdagangan maupun aparat Kepolisian turut memiliki peran yang penting dalam membantu Balai POM di Pekanbaru mengatasi persoalan maraknya peredaran produk kosmetik illegal di lingkungan masyarakat. Instansi yang memiliki keterkaitan tugas ini merupakan pihak yang berkapasitas dan berwenang untuk membantu mengurangi kosmetik illegal yang beredar. Selain kerja sama dengan instansi terkait Balai POM di Pekanbaru juga bekerjasama dengan

pihak masyarakat dalam dalam hal ini untuk pelaporan ke Balai POM jika ada kosmetik tersebut dirasa tidak memenuhi persyaratan dari Balai POM. Balai POM di pekanbaru sebagai perwakilan Badan POM RI yang bertugas menangani peredaran produk kosmetik illegal tentunya harus secara terbuka bekerjasama dalam memastikan keberadaan dan kondisi sarana distribusi. Tidak bisa balai pom hanya terpaku melakukan pemeriksaan pada sarana distribusi yang sudah terdaftar di balai pom, tetapi juga penting untuk mencari informasi akurat.

Upaya Pengawasan BPOM kota Pekanbaru Dalam mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal

Ada beberapa pengawasan kosmetik illegal oleh kantor badan pengawasan obat dan makanan pekanbaru. Berikut aspek- aspeknya yaitu :

1. Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bpom, melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal ke setiap

toko dan penjual kosmetik di wilayah pekanbaru. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada penjual kosmetik di setiap toko untuk tidak menjual kosmetik illegal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri- cirinya serta dampaknya. Sosialisasi juga dilakukan perkecamatan maupun kelurahan dengan menjelaskan akibat pemakaian kosmetik illegal; serta bahayanya kosmetik illegal dan memberikan contoh kosmetik illegal selain itu kantor badan pengawasan obat dan makanan pekanbaru juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik lainnya. Meningkatnya kosmetik tanpa pengawasan Bpom di pasaran, selain dipengaruhi faktor pengusaha pabrik kosmetik illegal yang memproduksi kosmetik secara illegal, terdapat faktor lain yang tidak kalah penting juga, yang dimana berperan terhadap meningkatnya perdagangan kosmetik tanpa pengawasan bpom, yaitu pemilik toko atau penjual eceran yang menjual kosmetik tanpa pengawasan bpom ke konsumen terakhir (pemakai kosmetik). Pemilik toko atau penjual eceran sebenarnya tahu kalau kosmetik yang dijualnya salah atau illegal

karena tidak memiliki izin pengawasan bpom dan tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah, maka pemilik toko dan penjual eceran tetap menjual kosmetik, tetapi ada juga sebagian pemilik toko atau penjual eceran yang tidak tahu kalau kosmetik yang dijualnya salah atau illegal, maka dari itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kosmetik illegal.

2. Melaksanakan pengamatan (Pencegahan Primer)

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom pekanbaru dan mencegahnya agar jangan sampai kosmetik illegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau kepelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom.

3. Melakukan Patroli (Pencegahan Primer)

Bpom langsung terjun kelaut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini bpom

dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah di berikan kepadanya.

4. Melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait (Pencegahan Primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal mendapat dukungan dari semua pihak. Adapun bentuk kerja sama dengan instansi lain yang terkait, adalah sebagai berikut: (1) Kementrian perindustrian, (2) kementerian perdagangan, dan (3) kementerian kesehatan.

5. Melakukan Penangkapan (Pencegahan Sekunder)

Dari hasil wawancara hasil penindakan bpom kota pekanbaru, penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan penangkapan sebesar 13

penangkapan. Namun dalam beberapa kali penangkapan belum ada orang yang melakukan peredaran kosmetik illegal baik yang menjual atau menjadi kurir kosmetik illegal tersebut belum ada yang diproses sampai pengadilan. Berdasarkan wawancara kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena,

a. Dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bpom tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran kosmetik illegal tanpa izin, para pelaku yang di tangkap masih dalam golongan kecil karena jika dilihat dari skala prioritas pihak Bpom lebih mencari sumbernya atau suplier dalam bentuk pengadaan kosmetik illegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa ke pengadilan penjual atau orang yang bawa kosmetik illegal atau tanpa izin bpom dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak bpom hanya menyita kosmetik illegal tersebut dan

memberitahukan bahwa kosmetik tersebut di larang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang.

b. Pelaku-Pelaku kecil

Masih bisa dikendalikan dengan disita kosmetik ilegalnya dan diberi tahu bahwa barang tersebut dilarang, karena para pengusaha pabrik kosmetik legal belum menjerit karena produknya belum terganggu dengan peredaran kosmetik ilegal tersebut.

c. Undang undang tindak pidana BPOM (pencegahan tersier)

Dari sisi penegak hukum, Undang - Undang Kesehatan Nomor 8 Tahun 2009 pasal 1999 pasal 62 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Hambatan -Hambatan yang terjadi dalam penanggulangan Kosmetik ilegal oleh Kantor Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru.

a. Faktor internal

- Kurangnya personil berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pegawai keseluruhan ditahun 2018 berjumlah 91 orang dan jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang berjumlah 19 orang pegawai, jumlah pegawai Sub.Bag TU 22 Orang. Bidang pemeriksaan dan penyidikan 19 orang. Bidang pengujian produk terapik, narkotika,kosmetik OT dan produk komplemen 23 orang.
- Kurangnya Sarana OperasionalSistem distribusi yang mana para pelaku penyedia atau yang sering disebut kurir membawa kosmetik ilegal tanpa izin BPOM yang akan disalurkan tersebut melewati jalaan-jalan perbatasan dan kurangnya aparat penegak Hukum Bpom

untuk melakukan pengawasan disetiap sektornya. Dan penjualan kosmetik tanpa izin Bpom sering kali dilakukan secara dititip atau kemudian dibayar hanya terhadap kosmetik yang laku saja.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Faktor Masyarakat terdiri dari :

- a. Kurangnya peran serta pedang kecil
- b. Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat.
- c. Sulitnya menemukan penyalur kosmetik illegal.

Para pengusaha kosmetik illegal sering dapat mengelabui bpom yang harus dapat izin menjual atau pengedar, atau dapat juga dengan tidak menaikkan golongan pabriknya sehingga walaupun sebenarnya mampu naik golongan namun dengan golongan

yang tetap rendah maka bpom yang harus dibayarkan pun juga rendah. Sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan para pengusaha pabrik kosmetik yang menjalankan usahanya secara legal. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pemahaman yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapatlah penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bpom, melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal ke setiap toko dan penjual

kosmetik diwilayah pekanbaru. Sosialisasi ini bertujuan 8 untuk memberikan penyuluhan kepada penjual kosmetik di setiap toko. untuk tidak menjual kosmetik illegal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya serta dampaknya.

2. Melaksanakan pengamatan (pencegahan primer)

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom pekanbaru dan mencegahnya agar jangan sampai kosmetik illegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau kepelabuhan- pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom.

3. Melakukan Patroli (Pencegahan Primer)

Bpom langsung terjun kelaut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli

seperti ini bpom dapat mengetahui dan menanggapi secara langsung sesuai dengan mandat yang telah di berikan kepdanya.

4. Melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait (pencegahan primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal mendapat dukungan dari semua pihak.

5. Melakukan Penangkapan (Pencegahan Sekunder)

Dari hasil wawancara hasil penindakan bpom kota pekanbaru, penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan penangkapan sebesar

13 penangkapan. Namun dalam beberapa kali penangkapan belum ada orang yang melakukan peredaran kosmetik illegal baik yang menjual atau menjadi kurir kosmetik illegal tersebut belum ada yang diproses sampai pengadilan. Berdasarkan wawancara kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena, a. Dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan Mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bpom tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran kosmetik illegal tanpa izin, para pelaku yang di tangkap masih dalam golongan kecil karena jika dilihat dari skala prioritas pihak Bpom lebih mencari sumbernya atau suplier dalam bentuk pengadaan kosmetik illegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa ke pengadilan penjual atau orang yang bawa kosmetik illegal atau tanpa

izin bpom dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak bpom hanya menyita kosmetik illegal tersebut dan memberitahukan bahwa kosmetik tersebut di larang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang. b. Pelaku-Pelaku kecil Produk kosmetik illegal bisa ditangani dengan disita kosmetik ilegalnya dan diberi tahu bahwa produk tersebut dilarang, karena para pengusaha pabrik kosmetik legal belum menjerit karena produknya belum terganggu dengan peredaran kosmetik illegal tersebut.

6. Undang undang tindak pidana BPOM (pencegahan tersier)

Dari sisi penegak hukum, Undang - Undang Kesehatan Nomor 8 Tahun 2009 pasal 1999 pasal 62 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah

Daftar Pustaka

- Anwar, Syaiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Mansur, Didik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2014. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rostamailis. 2005. *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.
- Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM
- Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan

Makanan Tim Penyusun Kamus
Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 2005.
*Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Website :

<https://www.google.com/contentang+bopm>
<https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/-bpom-palu-musnahkan-produk-ilegal-senilai-rp-392-juta>.